



## **BUPATI PEMALANG**

### **PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG UMUM DAN SUB TERMINAL PENUMPANG UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Unit Terminal Penumpang Umum dan Sub Terminal Penumpang Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang Umum dan Sub Terminal Penumpang Umum pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG UMUM DAN SUB TERMINAL PENUMPANG UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
3. Unit Terminal Penumpang adalah Unit Terminal Penumpang Umum pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
4. Sub Terminal adalah Sub Terminal Penumpang Umum pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Terminal Penumpang Umum dan Sub Terminal Penumpang Umum pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Unit Terminal Penumpang Umum merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Unit Terminal Penumpang Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas.
- (3) Sub Terminal Penumpang Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas.

#### **Pasal 4**

- (1). Unit Terminal Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Unit Terminal Penumpang Umum Kota Pemalang;
  - b. Unit Terminal Penumpang Umum Randudongkal;
- (2). Sub Terminal Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), adalah :
  - a. Sub Terminal Comal;
  - b. Sub Terminal Moga;
  - c. Sub Terminal Belik;
  - d. Sub Terminal Angkutan Kota (di Pemalang);
  - e. Sub Terminal Petarukan;
  - f. Sub Terminal Warungpring.

#### **Pasal 5**

- (1) Unit Terminal Penumpang Umum dan Sub Terminal Penumpang Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengelolaan terminal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Terminal Penumpang Umum dan Sub Terminal Penumpang Umum mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengelolaan terminal;
  - b. pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. pelaksanaan urusan administrasi;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Unit Terminal Penumpang terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Pelaksana;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bukan jabatan Struktural.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit Terminal Penumpang Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4). Susunan Organisasi Sub Terminal Penumpang Umum terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Pelaksana.
- (5). Kepala dan Pelaksana Sub Terminal Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. dan b., adalah bukan jabatan Struktural.

#### **Pasal 7**

Uraian tugas jabatan pada Unit Terminal Penumpang Umum dan Sub Terminal Penumpang Umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V ESELON**

#### **Pasal 8**

Kepala pada Unit Terminal Penumpang Umum adalah Jabatan Eselon IV a.



**BAB VI  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 9**

Ketentuan mengenai kepegawaian pada Unit Terminal Penumpang Umum dan Sub Terminal Penumpang Umum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaan.

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 14 Januari 2008

BUPATI PEMALANG,



HM. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 14 Januari 2008


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG




SANTOSO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR :  
TANGGAL :  
\_\_\_\_\_

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT TERMINAL PENUMPANG UMUM  
PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG



h  
=  
+  
BUPATI PEMALANG  
  
H.M. MACHROES